PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Kabupaten Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
   a. uang harian;
   b. biaya transport;
   c. biaya penginapan;
   d. uang representasi;
   e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
   f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
   a. uang makan;
   b. uang transpor lokal; dan
   c. uang saku;

(3) Dalam hal Pelaksana SPPD telah ditanggung biaya konsumsi oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD hanya dapat menerima uang transport lokal dan uang saku yang merupakan bagian dari uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.

(4) Dalam hal Pelaksana SPPD telah ditanggung biaya konsumsi dan akomodasi oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD hanya dapat menerima uang saku yang merupakan bagian dari uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan

termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

a. di hotel; atau
b. di tempat menginap lainnya.

(7) Apabila penyelenggara telah menanggung biaya penginapan, maka biaya penginapan tidak boleh dibayarkan.

(8) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif uang penginapan kota tujuan dikali dengan jumlah hari dalam SPPD, tarif uang penginapan akan ditetapkan dalam peraturan yang akan diatur kemudian;
b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumsum.*

(9) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.

(10) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

(13) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan bupati.

(14) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja/kegiatan/bagian kegiatan yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

2. Ketentuan pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
   a. Bupati/Ketua DPRK;
   b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRK;
   c. Sekretaris Kabupaten/Anggota DPRK;
   d. Pejabat Eselon II/Ketua MPU/ketua MAA/ketua MPD dan kepala BMK/Komisioner KIP dan PANWASLU;
   e. Pejabat Eselon III Golongan IV/Anggota MPU/Anggota MAA/Anggota MPD/dan Anggota BMK/Auditor Madya/Widyaiswara golongan IV/Audiawan Muda;
   f. Pejabat Eselon III Golongan III/Auditor Muda/Pengawas Muda/Audiawan Muda;
   g. Pejabat Eselon IV Golongan IV;
   h. Pejabat Eselon IV Golongan III/Auditor Pertama/ Pengawas Pertama/Audiawan Pertama/ Widyaiswara Golongan III;
   i. PNS Golongan IV atau III/Auditor Terampil;
   j. PNS Golongan II atau I/Sopir;

(2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
   a. Kepala Desa diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV Golongan III;
   b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II atau I atau Sopir.

(3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT), ibu-ibu dharma wanita, tim penggerak PKK dan pengurus organisasi dipersamakan dengan PNS Golongan II atau I atau Sopir.

(4) Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Kabupaten, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :
   a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III Golongan III;
   b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV Golongan III.

(5) Biaya perjalanan dinas bagi Isteri Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRK) diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon II.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian, transport dan dapat diberikan Uang Penginapan;

(2) Besarnya uang harian dan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* dan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan bupati.

(3) Besarnya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum* disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan perjalanan dinas.

4. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan biaya untuk bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dibebankan pada rekening biaya perjalanan dinas.

5. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas ke gampong-gampong dalam suatu Kecamatan hanya dapat diberikan uang harian sesuai tarif uang harian dalam kabupaten.

6. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan biaya untuk Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh berdasarkan

bukti/struck pembelian BBM dari SPBU Resmi dan dibebankan pada rekening biaya perjalanan dinas.

(2) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif rata-rata Perusahaan Pengangkutan, dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

7. Ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1) Perjalanan dinas ke luar provinsi menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan biaya untuk Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh berdasarkan bukti/ struck pembelian dari SPBU Resmi dan dibebankan pada rekening biaya perjalanan dinas.

(2) Perjalanan dinas ke luar kabupaten dapat menggunakan pesawat udara dari Bandara T. Cut Ali dan Bandara Cut Nyak Dhien ke Bandara Sultan Iskandar Muda atau ke bandara lainnya, begitu juga sebaliknya.

(3) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan Tarif Rata-rata Pengangkutan Umum, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

8. Ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

(1) Perjalanan dinas khusus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/magang yang dilaksanakan diluar Kabupaten Aceh Selatan, yang tidak membayar uang kontribusi/biaya konsumsi serta tidak ditanggung biaya konsumsi dan akomodasi, untuk uang harian dalam perjalanan dibayarkan sesuai tarif sedangkan uang harian selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dibayarkan sebesar 70% (lima puluh persen) dari tarif uang harian yang ditetapkan dan dibayarkan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung sedangkan biaya penginapan dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan kota tujuan.

(2) Perjalanan dinas khusus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis/magang yang dilaksanakan diluar Kabupaten Aceh Selatan, yang membayar uang kontribusi untuk biaya konsumsi, akomodasi dan penginapan hanya dapat diberikan uang harian dalam

perjalanan dibayarkan sesuai tarif sedangkan uang harian selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dibayarkan sebesar uang saku dari tarif uang harian yang ditetapkan dan dibayarkan selama pendidikan dan pelatihan berlangsung.

9. Ketentuan pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRK harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK.

(4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPK lain setelah ada surat pernyataan bahwa biaya perjalanan dinas tersebut ditanggung oleh SKPK yang lain.

(5) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(6) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
   b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat;
   c. Pejabat eselon II, Camat, Ketua MPU, MAA, MPD dan kepala BMK ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekda atas nama Bupati;
   d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Kabupaten ditandatangani oleh Sekda atau Pejabat yang menerima Nota Dinas apabila Sekda tidak berada ditempat;

e. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Setdakab ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten;
f. Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
g. Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK atau Wakil Ketua DPRK apabila Ketua DPRK tidak berada ditempat;
h. Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
i. Pejabat Eselon III, IV, V, PTT dan Fungsional pada SKPK ditanda tangani oleh Kepala SKPK;
j. Kepala unit Kerja, pegawai fungsional dan PTT pada unit kerja ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja;
k. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRK dan Kepala SKPK.

(7) Pejabat yang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati apabila Bupati tidak berada ditempat;
c. Kepala SKPK di tandatangani oleh kepala SKPK;
d. Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK atau Wakil Ketua DPRK apabila Ketua DPRK tidak berada ditempat;
e. Wakil Ketua DPRK ditandatangani oleh Ketua DPRK;
f. Anggota DPRK ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK;
g. Pejabat Eselon II, III, dan Fungsional pada SKPK ditandatangani oleh Kepala SKPK dan/atau yang menerima nota dinas apabila kepala SKPK tidak ada ditempat;
h. Pejabat Eselon IV, V, PNS dan PTT ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan/atau Kepala Bidang selaku KPA yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPK atau Bidang yang bersangkutan;
i. Kepala unit Kerja, pegawai fungsional dan PTT pada unit kerja ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja;
j. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Kepala SKPK serta Pejabat Eselon II.

10. Ketentuan pasal 21 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 3